

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG DESA
TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN**

**(Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

LISA OKTAVIA

NPM: 1421020190

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG DESA
TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN**

**(Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**LISA OKTAVIA
NPM: 1421020190**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa serta seluruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan Undang-Undang Desa karena sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu dan untuk menganalisis tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran kepala Desa Penggawa V Ulu.

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Kemudian di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Peran kepala Desa (*Pekon*) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam melaksanakan pembangunan secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu Dalam tinjauan Fiqh Siyasah pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa kepala Desa (*Pekon*) kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran kepala Desa (*Pekon*) dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260


PENGESAHAN


Skripsi: **TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG DESA TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN** (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat), disusun oleh: **Lisa Oktavia, NPM: 1421020190**, Jurusan: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Senin / 09 Juli 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom. (.....) 

Sekretaris : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy (.....) 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....) 

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. (.....) 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN
UNDANG-UNDANG DESA TERHADAP
PERAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi
di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Lisa Oktavia
NPM : 1421020190
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. Hj. Zuhrajni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002**

Pembimbing II

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I
NIP. 195808171993031002**

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa (4): 58) ¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971), h. 80.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk mereka yang aku sayang:

1. Motivator terbesar dalam hidupku yang ku sayangi dan yang aku banggakan yaitu kedua orang tuaku, Ayahanda (Farizal Hakim, S.Pd) dan Ibundaku (Nur Pelam) yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas semuanya. Karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian Ayahanda dan Ibundaku tercinta.
2. Kakakku Novi Efriza dan ke dua adikku Robi Setiawan, Dina Amelia serta adik sepupuku Aulia Rahmi. Selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam setiap hal.
4. Sahabat-sahabatku, Nanda Audia, Fera Erfita, Eni Rosita, Yana Puspita, Farida, Emi Agustini, Eni Liana, Eftri Yudarti, Agus Setia Pratama, Roni Ramdani, Dede Bardawi, dan Yunan. Serta teman seperjuangan siyasah (A) yang tak bisa kusebut satu persatu yang selalu memberikan pengertian, semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan serta penyertaan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Lisa Oktavia dilahirkan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 22 Oktober 1995, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Farizal Hakim, S.Pd. dan Ibu Nur Pelam.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. Sekolah Dasar Negeri Penggawa V Ulu, Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat lulus tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesisir Tengah Kec. Pesisir tengah Kab. Pesisir Barat lulus tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Tengah Kec. Pesisir tengah Kab. Pesisir Barat lulus tahun 2014.
4. Pada Tahun 2014 Penulis Melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah program studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. Haryanto H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Drs. Susiadi As, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut Ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
10. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
11. Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Desa Penggawa V Ulu yang telah banyak membantu untuk terselesainya skripsi ini.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakannya. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pada pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 2018

Penulis

Lisa Oktavia
1421020190



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PEMERINTAHAN DESA	
A. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam.....	18
1. Definisi Kepemimpinan	18
2. Dasar Konseptual Kepemimpinan Perspektif Islam	23
3. Ciri-ciri pemimpin menurut Islam	27
4. Hakikat Kepemimpinan Menurut Islam.....	32
B. Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Perspektif Undang- Undang Desa.....	36
1. Definisi Kepala Desa.....	36
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam pembangunan.....	39

3. Kewajiban Kepala Desa dalam pembangunan.....	41
4. Peran Kepala Desa dalam pembangunan	43
BAB III GAMBARAN UMUM DESA (PEKON) PENGGAWA V ULU KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT	
A. Gambaran Umum Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu.....	47
1. Sejarah Desa (<i>Pekon</i>).....	47
2. Letak Geografis dan Batas Administratif	51
3. Luas Wilayah Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu	53
4. Keadaan Penduduk Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu	54
a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	54
b. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	55
c. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	56
d. Keadaan Penduduk Menurut Agama	56
5. Struktur Pemerintahan Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu	58
B. Kepala Desa (<i>Pekon</i>) Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa (<i>Pekon</i>).....	59
C. Pembangunan di Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu.....	65
1. Program Pembangunan Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu	65
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu.....	72
BAB IV ANALISIS	
A. Peran Kepala Desa (<i>Pekon</i>) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu	76
B. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa (<i>Pekon</i>) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Susunan Kepala Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu.....	51
2. Tabel 2 Luas Wilayah Desa (<i>Pekon</i>) Penggawa V Ulu	53
3. Tabel 3 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	54
4. Tabel 4 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	55
5. Tabel 5 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	56
6. Tabel 6 Keadaan Penduduk Menurut Sistem Kepercayaan	57
7. Tabel 7 Sarana Prasarana Kesehatan.....	68
8. Tabel 8 Bidang Keamanan dan Ketertiban	70
9. Tabel 9 Bidang Pendidikan	71



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka penulis perlu adanya sesuatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah:

“TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG DESA TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI DI DESA PENGGAWA V ULU KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT).”

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.²
2. Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini yaitu tinjauan Fiqh Siyasah dalam ruang lingkup Siyasah Dusturiyah adalah peraturan tentang tingkah laku pemegang kekuasaan tinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). h. 951.

merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.³

3. Peran Kepala Desa adalah peran kepala pemerintahan Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁴
4. Pelaksanaan Pembangunan adalah Proses atau cara melaksanakan rancangan pembangunan Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sebagaimana sesuai dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵
5. Desa Penggawa V Ulu adalah sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan sebuah Kabupaten termuda di Provinsi Lampung.⁶ Dipilihnya Desa Penggawa V Ulu karena aspek strategis Desa Penggawa V Ulu tempat peneliti berdomisili dimana sebagai salah satu warga desa

³H.A. Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Edisi Kedua* (Bandung : Prenada Media, 2003), h.73.

⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1).

⁵*Ibid*, Pasal 1 Ayat (8)

⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggawa_V_Ulu,_Karya_Penggawa,_Pesisir_Barat, Tanggal 19 Juli 2018 Pukul 12:26.

yang sangat mengharapkan kemajuan Desanya yaitu adanya peran yang sangat mempengaruhi yaitu kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari uraian istilah yang terdapat dalam judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah tinjauan Fiqh Siyasah dalam kajian Siyasah Dusturiyah terhadap peran kepala Desa Penggawa V Ulu sebagai pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa dalam melaksanakan proses pembangunan Desa .

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis mengangkat judul tersebut kepermukaan adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Kurang adanya komunikasi antara kepala Desa dan masyarakat sehingga menyebabkan pembangunan kurang terawat, serta belum terealisasinya pembangunan-pembangunan yang signifikan di Desa Penggawa V Ulu.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya Literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan judul ini.
- b. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyari'ahan khususnya Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

C. Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁷ Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah termasuk ditingkat Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

⁷Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Lahirnya Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggungjawab.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁰ Berdasarkan uraian diatas , kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 1.

⁹Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2011), h.24.

¹⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 26 Ayat (1).

tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain, adalah *Ulil Amri*.¹¹ Sebagaimana Sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝٥٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4: 59)*¹²

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan *Ulil Amri*.¹³

Dimana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan

¹¹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, h.105.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971), h.80.

¹³Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Op.Cit*, h.106 .

untuk mengemban suatu urusan atau tugas.¹⁴ Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebaskan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin Desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan Desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam Desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Kepala Desa sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah

¹⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), h. 66.

membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, dam, lampu penerangan, sumur artesis, pos jaga, serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD dan lain-lain.¹⁵ Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan Desa yaitu pelayanan pembangunan, kepala Desa sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan Desa yang maju dan makmur.

Peran kepala Desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap Pembangunan-pembangunan yang ada di Desa seperti di Desa Penggawa V Ulu Salah satu percepatan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu antara lain pembangunan irigasi, pembangunan jalan atau jembatan, kegiatan rutin posyandu, pembuatan Rabat Beton dan lainnya. Namun dibalik itu semua, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum telaksanakan hingga saat ini seperti pembangunan dalam bidang pendidikan yang masih menjadi permasalahan yaitu belum adanya gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang masih meminjam gedung Sekolah Dasar (SD), Taman Kanak-Kanak (TK) yang masih meminjam kantor Desa serta belum adanya TPA. Dengan demikian membuat pelaksanaan dalam proses belajar mengajar kurang efektif.

Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu

¹⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga. 2011), h. 105-106.

pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala Desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran kepala Desa dan perangkat Desa untuk berkomunikasi kepada masyarakat Penggawa V Ulu, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak langsung seperti kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah dibangun seperti pembangunan irigasi yang kondisinya tidak terawat dipenuhi oleh banyaknya sampah dan ditumbuhi oleh rerumputan liar, sehingga saluran irigasi tidak dapat berfungsi dengan baik. Agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap terjaga maka peran aktif pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat, dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan Desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan Desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desanya.

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan Desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan baik di Dunia maupun dihadapan Allah SWT kelak. Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul : “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang terhadap peran kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

- a. Untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat
- b. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang terhadap peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis atau Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis, yaitu

¹⁶ Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.21.

penelitian yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.¹⁷ Dalam skripsi ini populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Penggawa V Ulu .

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan hukum sehingga layak dijadikan sampel.¹⁸ Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria berdasarkan jenis kelamin laki-laki yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang akan dibahas. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang terdiri dari, kepala Desa 1 orang, perangkat Desa 5 orang, dan 7 orang warga Desa Penggawa V Ulu.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

¹⁷Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Bumi Angkasa, 1995), h. 54.

¹⁸Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Data primer ini di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qu'an, Hadist, buku-buku dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dibenarkan akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam

¹⁹Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

pengumpulan.²⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

a. Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²¹ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan Daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.²² Wawancara dilakukan kepada parainforman yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat Desa Penggawa V Ulu serta pihak-pihak yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini. Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah pelaksanaannya dilakukan melakukan pedoman wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang

²⁰Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014), h. 31.

²¹Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2008), h.83.

²²*Ibid*, h. 84.

harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

- b. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer.²⁴ Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen serta buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 83.

²⁴Zainudi Ali, *Op.Cit*, h. 106.

untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.²⁵ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



²⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), h.112.

BAB II KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PEMERINTAHAN DESA

A. Kepemimpinan dalam Islam

1. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam bahasa arab yaitu الإِمَامَة adalah bentuk mashdar dari kata kerja أَمَّ (amma). Anda katakan أَمَّهُمْ وَأَمَّ بِهِمْ (ammahum wa amma bihim) artinya mendahului mereka, yaitu imamah, sedangkan الإِمَامُ (al-imam) ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain.²⁶

Perkataan khalifah yang telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu pada dasarnya berarti pengganti atau wakil. Pemakaian perkataan khalifah menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan Amir (yang jamaknya umara), disebut juga penguasa. Dengan demikian kedua perkataan tersebut dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin.²⁷

Sedangkan Ulil Al-Amri oleh ahli Al-Qur'an, Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *functionaries*, orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh

²⁶Abdullah Ad-Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 37.

²⁷Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h.16

tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.²⁸

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggris, *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar *leader* berarti pemimpin dan akar katanya *to lead* yang tekandung beberapa arti yang saling erat berhubungan: bergerak lebih awal, mengambil langkah di awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.²⁹

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang).³⁰

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.³¹

²⁸Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014, 43.

²⁹Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 47.

³⁰Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.1-2.

³¹Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun hingga akhir zaman kelak.³² Demikianlah yang di firmankan Allah Swt yang menjelaskan tentang perintah untuk menaati Ulil Amri dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa' (4): 59)³³

Juga dalam firman-Nya :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى
الرَّسُوْلِ وَإِلَىٰ أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٢﴾

Artinya: dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya

³²Hadari Nawawi, *Op.Cit*, h. 28.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 80

(akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. An-Nisaa' (4): 83)³⁴

Secara terminologi para ulama fiqih dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi Ulil Amri yang dimaksudkan didalam dua ayat dari surah An-Nisaa' di atas.

- a. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: "Ulil Amri adalah para ulama." Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: "mereka adalah para pemimpin." Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.
- b. Ibnu Taimiyah berkata: "Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.
- c. Syaikh Mahmud Syaltut berkata: Ulil Amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang

³⁴*Ibid*, h. 168.

memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.

d. Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat-Nya menyebutkan tentang makna Ulil Amri dalam surah An-Nisaa' yakni "umara dan ulama."

e. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan Ulil Amri dengan: "mereka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah ada dua golongan :

1) Ulil Amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti).

2) Ulil Amri keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif.³⁵

Pada dasarnya dari pendapat para ulama tentang definisi Ulil Amri di atas adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memimpin masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat wajib menaati Ulil Amri, sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas Negara menurut syara'. Akan tetapi, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-undang atau perintah kemaksiatan, tidak ada kewajiban patuh dan taat sedikit pun kepadanya.³⁶ Jika terjadi perselisihan pendapat maka keduanya harus merujuk pada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Al-Mawardi kepala Negara sebagai pemimpin juga berhak memperoleh hak-hak yang harus di penuhi oleh rakyatnya. Hak

³⁵Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 82-84.

³⁶Juhaya S. Praja, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 164.

kepala Negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala Negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang mutlak. Kepala Negara hanya dipatuhi dan ditaati selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran Islam dan tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Jika syarat demikian tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhi. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara sebagai pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasihat dan peringatan kepada kepala Negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.³⁷

2. Dasar Konseptual Kepemimpinan Perspektif Islam

Islam menawarkan konsep mengenai kepemimpinan. Untuk memahami dasar konseptual dalam perspektif Islam paling tidak harus digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, historis, dan teoretik.³⁸

a. Pendekatan Normatif

Dasar konseptual kepemimpinan Islam secara normatif bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis yang terbagi atas empat prinsip pokok, yaitu:

1) Prinsip Tanggung Jawab dalam Organisasi

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.245.

³⁸Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Op.Cit*, h. 10.

Dalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan untuk kepemimpinan dituntut untuk bertanggung jawab sebagaimana telah disampaikan di atas terdapat di dalam latar belakang tentang hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Untuk memahami makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia-siakan.

2) Prinsip Etika Tauhid

Kepemimpinan Islam dikembangkan di atas prinsip-prinsip etika tauhid. Persyaratan utama seorang pemimpin yang telah digariskan oleh Allah subhanahuata'ala pada firman-Nya dalam surah Ali Imran (3) ayat 118:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنِتُّمْ قَدَ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ ءَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.³⁹

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971) h. 119.

3) Prinsip Keadilan

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka asas keadilan harus benar-benar dijaga agar tidak muncul stigma-stigma ketidakadilan seperti kelompok marginal dan lain-lain.

Firman Allah SWT dalam surah shaad (38) ayat 26:

يٰۤاٰدٰمُۙ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيۡفَةًۭ فِىۡ الْاَرْضِۙ فَاحۡكُمۡۙ بَيْنَ النَّاسِۙ
بِالۡحَقِّۙ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰىۙ فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِۚۙ اِنَّ الَّذِيۡنَ
يَظۡلُۡوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌۭ شَدِيۡدٌۭۙ بِمَا كٰنُوۡا يَۡوۡمَۙ
الۡحِسَابِۙ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁴⁰

4) Prinsip Kesederhanaan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa seorang pemimpin itu harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani dan melaksanakan pelayanan baik terhadap apa yang telah dipimpinnya merupakan tuntutan ajaran Islam sebagaimana sabdanya:

⁴⁰Ibid, h. 910.

حَدِيثُ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقَلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مِنْ عِبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (رواه البخاري)

Artinya: Hadist ma'qil bin Yasar, dari hasan bahwasannya Ubaidillah bin yazid mengunjungi Ma'qal bin Yasar ra., ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma'qal berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah dengar dari Rasulullah saw., aku telah mendengar Nabi saw. bersabda, "Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)" (Hadist Riwayat Bukhari).⁴¹

Dalam pandangan islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT, untuk memimpin rakyat, yang diakhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT maka tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

b. Pendekatan Historis

Al-Qur'an begitu kaya dengan kisah-kisah umat masa lalu sebagai pelajaran dan bahan perenungan bagi umat yang akan datang. Dengan pendekatan historis ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat sidiq, amanah, tabligh, fathonah, dan lain-lain sebagai syarat keberhasilannya dalam memimpin. Sidiq yang memiliki arti jujur dalam perkataan

⁴¹Zainuddin Hamidy Dkk, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari I-IV* (Jakarta:Pt. Bumirestu, 1994), h. 159.

dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

c. Pendekatan Teoretik

Ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. Hal ini mengandung arti walaupun dasar-dasar konseptual yang ada di dalam bangunan ideologi Islam sendiri sudah sempurna, namun Islam tidak menutupi kesempatan mengomunikasikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran diluar Islam selama pemikiran itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengembangan ilmu pengetahuan, kerangka manajemen Islam selama berada dalam koridor ilmiah tentunya sangat dianjurkan mengingat kompleksitas permasalahan dari zaman ke zaman akan selalu bertambah dan sejarah Islam mencatat dalam setiap zaman akan lahir pembaharu-pembaharu pemikiran Islam yang membangun dasar-dasar konseptual yang relevan dengan zamannya.⁴²

3. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam

Kepemimpinan Islam adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta

⁴²Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Op. Cit*, h.12...

ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.”⁴³

Adapun ciri-ciri pemimpin Islami adalah sebagai berikut

a. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ط فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Qs. Ali Imran (3) : 32).*⁴⁴

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-quran telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.⁴⁵

b. Beriman dan beramal saleh, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اُوْلٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk. (QS. Al Bayyinah (98): 7).*⁴⁶

⁴³Veitzal, Et.Al, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta : Raja Pers, 2013) h. 3-4.

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 99.

⁴⁵Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 49.

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 1276.

Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Amal saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah SWT semata. Amal saleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal saleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal saleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebab orang yang beramal saleh akan menjadi penghuni surga serta kekal didalamnya.

c. Mempunyai ilmu (pengetahuan).

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

d. Berpegang pada hukum Allah SWT (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.⁴⁷

⁴⁷Siti Patimah, *Op.Cit*, h. 50.

- e. Menjalankan Amanah, Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ
وَאַنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (QS. Al Anfaal (8) :27).⁴⁸

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

- f. Memutuskan perkara dengan Adil, Allah SWT berfirman:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَايْ ذِي الْقُرْبٰى
وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (QS. An Nahl (16) : 90).⁴⁹

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 343.

⁴⁹*Ibid*, h. 529.

Pemimpin yang etis terkait dengan masalah keadilan dan kesetaraan. Pemimpin memprioritaskan perlakuan yang setara kepada semua pengikut. Keadilan menuntut pemimpin untuk menempatkan isi keadilan disetiap pengambilan keputusan didalam organisasi. Semua orang dianggap sama dan tidak ada perlakuan khusus. Sehingga masing-masing individu dalam organisasi diberikan porsi yang sama dan objektif.⁵⁰

g. Mencintai bawahannya

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hal dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai. Bentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin.

h. Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan diutamakan dalam

⁵⁰Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 62.

kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi aktif jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.⁵¹

4. Hakikat Kepemimpinan Menurut Islam

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, tidak akan mampu hidup tanpa manusia lainnya yang ada di sekitarnya. Manusia sendiri memerlukan komunitas untuk berinteraksi guna memenuhi hidupnya. Seperti halnya dalam suatu masyarakat, yang membutuhkan keberadaan pemimpin, dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga diperlukan adanya pemimpin atau kepala keluarga, begitu pula halnya di masjid sehingga shalat berjamaah bisa dilaksanakan dengan adanya orang yang bertindak sebagai imam, bahkan perjalanan yang dilakukan oleh tiga orang muslim, harus mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin perjalanan. Ini semua menunjukkan betapa penting kedudukan pemimpin dalam suatu masyarakat, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang besar. Karenanya siapa saja yang menjadi pemimpin tidak boleh dan jangan sampai menyalahgunakan kepemimpinannya untuk hal-hal yang tidak benar. Maka dari itu para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin harus memahami hakikat kepemimpinan.⁵²

⁵¹Siti Patimah, *Op.Cit*, h. 50.

⁵²Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57

Hakikat kepemimpinan menurut Islam secara garis besar terbagi dalam lima lingkup yaitu:

a. Tanggung Jawab, Bukan Keistimewaan

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan bukhari muslim yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Artinya: *Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata : Saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan di tanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (Hadist Riwayat Bukhari).⁵³*

Ketika seorang diangkat atau ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga atau institusi, maka dia sebenarnya mengemban tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin yang harus mampu mempertanggungjawabkannya. Bukan hanya dihadapan manusia tapi juga dihadapan Allah SWT. Sebab kepemimpinan itu harus

⁵³Zainuddin Hamidy dkk, *Shahih Bukhari I* (Jakarta: Widjaya, 1992) h. 264.

bertanggung jawab atau amanah yang tidak boleh disalahgunakan, maka pertanggungjawaban menjadi suatu kepastian sebagai seorang pemimpin.

b. Pengorbanan, Bukan Fasilitas

Menjadi pemimpin atau pejabat bukanlah untuk menikmati kemewahan atau kesenangan hidup dengan berbagai fasilitas duniawi yang menyenangkan, tapi justru harus mau berkorban dan menunjukkan pengorbanan, apalagi ketika masyarakat yang dipimpinnya berada dalam kondisi sulit dan sangat sulit.

c. Kerja Keras, Bukan Santai

Para pemimpin mendapat tanggung jawab yang besar untuk menghadapi dan mengatasi berbagai persoalan yang menghantui masyarakat yang dipimpinnya untuk selanjutnya mengarahkan kehidupan masyarakat untuk bisa menjalani kehidupan yang baik dan benar serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Maka para pemimpin dituntut bekerja keras dengan penuh kesungguhan dan optimisme. Jadi seorang pemimpin harus bekerja keras, dan tidak bersantai-santai dalam mengurus kepentingan rakyatnya karena kepentingan suatu rakyat lebih diutamakan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.⁵⁴

⁵⁴*Ibid*, h. 58-59.

d. Kewenangan Melayani, Bukan Sewenang-Wenang

Pemimpin adalah pelayan bagi orang dipimpinya, karena itu menjadi pemimpin atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya, bahwa setiap pemimpin harus memiliki visi dan misi pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpinya guna meningkatkan kesejahteraan hidup, ini berarti tidak ada keinginan sedikit pun untuk menzalimi rakyatnya apalagi menjual rakyat, berbicara atas nama rakyat atau kepentingan rakyat padahal sebenarnya untuk kepentingan diri, keluarga atau golongannya.

e. Keteladanan dan Kepeloporan, Bukan Pengekor

Dalam segala bentuk kebaikan, seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dan pelopor, bukan malah menjadi pengekor yang tidak memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Ketika seorang pemimpin menyerukan kejujuran kepada rakyat yang dipimpinya, maka telah menunjukkan kejujuran itu. Ketika menyerukan hidup sederhana dalam soal materi, maka tunjukan atas kesederhanaan bukan malah kemewahan. Masyarakat sangat menuntut adanya pemimpin yang bisa menjadi pelopor dan teladan dalam kebaikan dan kebenaran.

Kedudukan pemimpin bagi suatu masyarakat betapa penting, karenanya jangan sampai kita salah memilih pemimpin, baik dalam tingkatan yang paling rendah seperti kepala rumah tangga, ketua RT,

pengurus masjid, Lurah dan Camat apalagi sampai tingkat tinggi seperti anggota parlemen, Bupati atau Walikota, Gubernur, Menteri, dan Presiden sekaligus. Sebab dari itu, orang-orang yang sudah terbukti tidak mampu memimpin, menyalahgunakan kepemimpinan untuk misi yang tidak benar dan orang-orang yang kita ragukan untuk bisa memimpin dengan baik dan kearah kebaikan, tidak layak kita percaya menjadi pemimpin.⁵⁵

B. Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa

1. Definisi Kepala Desa

Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶ Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa.⁵⁷ Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa.

Pengertian Desa dalam peraturan perundang-undangan sejak era reformasi regulasi yang mengatur tentang Desa terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

⁵⁵*Ibid*, h. 60.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, pasal 1 ayat (2).

⁵⁷Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Perpustakaan Nasional RI: Aura Publishing, 2017), h. 131.

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan alasan filosofis, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan Desa mulai dari pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa diberi pengertian yaitu “Desa atau dengan istilah lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sampai dengan lahirnya Undang-Undang baru tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) yaitu “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

⁵⁸*Ibid*, h.12.

Indonesia”.⁵⁹ Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah istilah Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya Kampung (Banten, Jawa Barat), atau Dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatera Barat).⁶⁰ Sedangkan di Daerah Lampung di beberapa Kabupaten istilah Desa disebut dengan *Pekon*.

Pekon adalah pembagian wilayah administratif pada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, seperti di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. *Pekon* ekuivalen dengan sebutan Desa, yakni pembagian administratif di bawah Kecamatan. *Pekon* dipimpin oleh Kepala *Pekon* atau *Peratin*, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat.⁶¹

Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa. Kepala Desa adalah pemerintah Desa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.⁶²

⁵⁹*Ibid*, h. 13.

⁶⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa> (Diakses pada 10 Agustus 2018, Pukul 20.30).

⁶¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pekon> (Diakses pada 10 Agustus 2018, Pukul 20.30).

⁶²Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 1 Ayat (3).

Kepala desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan Desa untuk melaksanakan kewenangan Desa.⁶³

Kepala Desa berhenti dari jabatannya karena, (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; (3) diberhentikan. Kepala Desa dapat diberhentikan karena disebabkan oleh:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala Desa,
- f. Melanggar larangan bagi kepala Desa.⁶⁴

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam pembangunan

Kepala Desa dalam pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

⁶³Zuhraeni, *Op.Cit*, h. 131.

⁶⁴Hanif Nurcholish, *Op.Cit*, h. 75.

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Ketentuan di atas menjadikan landasan kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan Desa sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas dari kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan tugas dan wewenang kepala Desa bahwa kepala desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa sesuai dalam keempat penugasan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum pasal 1, yakni: pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.⁶⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

⁶⁵Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

⁶⁶Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Perpustakaan Nasional: Aura Publishing, 2017), h. 133.

masyarakat Desa.⁶⁷ Sedangkan dalam Pasal 1 angka (12) pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁶⁸

3. Kewajiban Kepala Desa dalam pembangunan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 Ayat (4) yaitu Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

⁶⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 1 Angka (8).

⁶⁸*Ibid*, Pasal 1 Angka (12).

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁶⁹

Kewenangan, hak, kewajiban kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam Pasal 26, bahwa kepala Desa wajib⁷⁰ :

- 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- 3) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggran; dan
- 4) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala Desa bahwa kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan Tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki 16 Bab, 122 pasal tentang Desa.

⁶⁹*Ibid*, Pasal 26 Ayat (4)

⁷⁰Zuhraeni, *Op.Cit*, h.136.

4. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.⁷¹

Covey membagi peran pemimpin menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Pathfinding* (pencarian alur); peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
- b. *Aligning* (penyelarasan); peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
- c. *Empowering* (pemberdaya); peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Adapun Peran kepemimpinan dapat pula dibagi menjadi:

- a. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman yang luas.
- b. Menganggap tanggung jawab “seremonial” atau “spiritual” sebagai kepala organisasi menjadi suatu fungsi yang diperlukan, bukan suatu

⁷¹Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004), h. 148.

hal yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada orang lain.

c. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak organisasi. Agar pemimpin dapat berperan perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

- 1) Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau penunjukannya selaku “kepala”, akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan.
- 2) Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang.
- 3) Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk “membaca” situasi.
- 4) Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan.
- 5) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.⁷²

Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Demikian, dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat

⁷²*Ibid*, h. 149-150.

membuat keputusan maka dia (seharusnya) tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.⁷³

Dalam pemerintahan Desa kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dimana kepala Desa adalah central authority (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan.⁷⁴

Dimana dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas kedudukan kepala Desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap

⁷³Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Op.Cit.* h. 392-398.

⁷⁴Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006), h. 99.

⁷⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 1 Ayat (8).

keberhasilan pembangunan Desa. Dimana peran kepala Desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya serta bertanggung jawab terhadap pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa, karena kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan Desa. Sebab Keberhasilan suatu Desa tergantung dari peran kepala Desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.



BAB III
GAMBARAN UMUM DESA (*PEKON*) PENGGAWA V ULU
KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN
PESISIR BARAT

A. Gambaran Umum Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

1. Sejarah Desa (*Pekon*)

Penggawa V Ulu adalah sebuah Desa (*Pekon*) yang berada di wilayah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu dulunya terdiri dari 4 Dusun yang berdiri sendiri yakni Dusun Kebagusan, Dusun Limus Rara, Dusun Kampung Sawah dan Dusun Pekon Balak. Pada saat menjadi satu dengan nama Penggawa V Ulu, Dusun Limus Rara berubah nama menjadi dusun Kutaraja I dan Kutaraja II.

Berdasarkan penjelasan dari tokoh adat yakni bapak Zaburrahman gelar Adok Dalom Batin Raja Nurmala, diketahui bahwa masyarakat Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu dulunya berasal dari Sukau. Pada saat terjadi perang Tumi, para tokoh adat yang tedapat di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu memberikan bantuan perjuangan kepada Raja Alam selaku pemimpin dari Marga Pedada. Raja alam merupakan keturunan yang berasal dari *Sekala Bekhak*. Adapun Daerah yang memberikan bantuan perjuangan kepada Raja Alam antara lain Daerah Pekon Balak, Daerah Kebagusan, Daerah

Pedada, Daerah Perepasan dan Daerah Bandar. Itulah alasan mengapa Dusun Kebagusan, Dusun Limus Rara, Dusun Kampung Sawah dan Dusun Pekon Balak disatukan dan menjadi Desa Penggawa V Ulu, karena pada zaman dulu para tokoh adat Dusun Pekon Balak dan Dusun Kebagusan memberikan bantuan kepada Raja Alam dalam perang Tumi. Nama Penggawa V Ulu merupakan nama dari kesatuan marga Pedada yang dipimpin oleh Raja Alam. Jadi, masyarakat Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu merupakan bagian dari Marga Pedada sebagai imbalan dari Raja Alam atas bantuan dari para tokoh adat yang membantu Raja Alam pada saat perang tumi dahulu kala. Saat ini, Dusun Limus Rara di pecah menjadi Dusun Kutaraja I dan Dusun Kutaraja II.⁷⁶

Menurut bapak Nizam Wanir selaku Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* mengatakan bahwa Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu selama ini telah dipimpin oleh banyak kepala *Pekon* atau *Peratin*.⁷⁷ Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Abdullah Jahisin (Alm) adalah kepala *Pekon* atau *Peratin* yang pertama kali yang telah mengabdikan diri menjabat sebagai kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu.

⁷⁶Wawancara Kepada Bapak Zaburrahman Selaku Tokoh Adat, Tanggal 06 Mei 2018, Jam 10.00 WIB, di Rumah Tokoh Adat Desa Penggawa V Ulu.

⁷⁷Wawancara Kepada Bapak Nizam Wanir Selaku Kepala Desa, Tanggal 06 Mei 2018, Jam 9.00 WIB, di Rumah Kepala Desa Penggawa V Ulu.

Kepemimpinannya tidak bertahan lama karena beliau mengalami masalah terhadap kondisi kesehatannya yang menyebabkan beliau harus terpaksa melepas jabatannya sebagai kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu. Beliau memiliki istri yang bernama Maymunah yang mempunyai 4 orang anak yaitu 3 laki-laki yaitu Mat Ali, Baruslan dan Adami serta seorang perempuan yang bernama Maysaro.

b. Bapak Dahupi (Alm) adalah salah satu warga pendatang, dan tinggal di dusun 3 di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu. Beliau menjabat sebagai kepala *Pekon* atau *Peratin* setelah menggantikan masa jabatan bapak Abdullah Jahisin. Sifat kepemimpinannya yang dikenal tegas dan berwibawa menjadikan dirinya selalu dikenang masyarakat. Suami dari Nurjannah ini memiliki 4 anak laki-laki yaitu Firman, Ali Rasid, Nurdin dan Yunizar serta seorang anak perempuan bernama Yeniarti.

c. Bapak Zaburrahman adalah kepala *Pekon* atau *Peratin* yang ketiga yang telah mengabdikan dirinya menjadi pemimpin Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu. Beliau sekarang adalah sosok tokoh adat di Desa Penggawa V Ulu yang memiliki istri bernama Nilijauhari dan memiliki 4 anak laki-laki yang bernama Sahril

Bangsawan, Edi Santosa, Hendriyansyah dan Setiawan Semenguk.⁷⁸

- d. Bapak M. Ariki (Pj Kepala Desa) merupakan salah satu diantara sekian sekretaris Desa yang terpilih menjadi kepala *Pekon* atau *Peratin* yang menggantikan bapak Zaburrahman. Pengalaman penugasannya dibidang pemerintahan baru didapatkannya ketika terpilih sebagai sekretaris Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu . Pengalaman sebagai sekretaris ini yang akhirnya menghantarkan dirinya terpilih menjadi kepala *Pekon* atau *Peratin*. Suami dari Zainabun ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ade Karlina.
- e. Bapak Abdul Muin adalah kepala *Pekon* atau *Peratin* yang mengemban jabatan dengan masa jabatan terlama. Dimana jabatan tersebut diembannya dari tahun 1999 dan berakhir sampai dengan tahun 2013. Beliau memiliki istri yang bernama Rosmala dan 2 anak laki-laki yang bernama Fauzi dan Sahroni.
- f. Bapak Mat Syakuan (Pj Kepala Desa) adalah salah satu perangkat Desa yang memiliki pengalaman penugasannya di pemerintahan Desa sebagai bendahara Desa Penggawa V Ulu. Kemudian mencalonkan diri menjadi kepala *Pekon* atau *Peratin* tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2015 yang digantikan oleh Nizam Wanir . Suami dari Hayana ini mempunyai anak

⁷⁸Zaburrahman, *Op.Cit* .

perempuan yang bernama Leni Sapitri dan 2 anak laki-laki yaitu Yanto dan Maulana.

- g. Bapak Nizam Wanir adalah kepala *Pekon* atau *Peratin* yang mengabdikan dirinya sejak tahun 2015 sampai sekarang dan yang telah menggantikan Mat Syakuan mengemban jabatan menjadi kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu. Beliau memiliki 2 anak perempuan yang bernama Nur Eliyana, Asa Elena dan 2 anak laki-laki yaitu Jonatan Mangkuta dan Lingga serta memiliki istri yang bernama Nuraini.⁷⁹

Berdasarkan dari data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Susunan Kepala Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Abdullah Jahisin(Alm)	-
2	Dahupi (Alm)	-
3	Zaburrahman	-
4	M. Ariki (Pj Kepala Desa)	-
5	Abdul Muin	1999 – 2013
6	Mat Syakuan (Pj Kepala Desa)	2013 – 2015
7	Nizam Wanir	2015 – sekarang

2. Keadaan Geografis dan Batas Administratif Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

Letak administratif suatu daerah adalah letak daerah berdasarkan pembagian wilayah administratif pemerintahan. Ditinjau secara

⁷⁹Nizam Manir, *Op.Cit.*

administratif, Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu merupakan salah satu Desa (*Pekon*) yang ada di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu merupakan hamparan dataran rendah, diselingi dengan bebukitan dan beriklim tropis. Keadaan tanahnya subur dengan dibantu aliran aliran sungai dan saluran irigasi buatan sangat potensial untuk dijadikan sebagai lahan pertanian basah (sawah), pertanian kering (ladang/tegalan) dan perkebunan. Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu juga mudah berhubungan dengan Desa (*Pekon*) disekitarnya dikarenakan akses transportasi yang cukup memadai.

Adapun batas wilayah administrasi Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa (*Pekon*) Penengahan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa (*Pekon*) Laay
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa (*Pekon*) Penggawa V Tengah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa (*Pekon*) Way Nukak

Jarak antara Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu dengan pusat pemerintahan Kecamatan Karya Penggawa dengan menggunakan kendaraan bermotor adalah 2 KM atau 8 menit. Jarak antara Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan kendaraan bermotor adalah 13 KM atau 25 menit jarak antara Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

dengan pusat pemerintahan Provinsi dengan menggunakan kendaraan bus yakni 8 jam, menggunakan mobil pribadi 6 jam, dan menggunakan motor 5 jam.

3. Luas Wilayah Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu adalah salah satu Desa (*Pekon*) yang ada di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 2327,3 Ha, dimana luas wilayah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan yaitu Pemukiman, persawahan, Perkebunan, Perkantoran, Kuburan, Sawah Irigasi Teknis, Tegal/Ladang, Pemukiman, Pekarangan, Tanah Perkebunan Rakyat, Lapangan Olahraga, Tempat Pemakaman *Pekon*/Umum, Bangunan Sekolah, Hutan Adat, Suaka Marga Satwa dan Prasarana Umum Lainnya. Berdasarkan dari data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Luas Wilayah Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

No.	Pemanfaatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Pemukiman	290,0 ha/m ²
2	Persawahan	100,0 ha/m ²
3	Perkebunan	100,0 ha/m ²
4	Kuburan	0,67 ha/m ²
5	Perkantoran	0,75 ha/m ²
6	Prasarana Umum Lainnya	0,5 ha/m ²
7	Sawah Irigasi Teknis	40,0 ha/m ²
8	Tegal/Ladang	714,0 ha/m ²
9	Pemukiman	250,0 ha/m ²
10	Pekarangan	8,25 ha/m ²
11	Tanah Perkebunan Rakyat	410,0 ha/m ²
12	Lapangan Olahraga	0,25 ha/m ²

13	Tempat Pemakaman Pekon/Umum	0,6 ha/m2
14	Bangunan Sekolah	0,5 ha/m2
15	Hutan Adat	50,0 ha/m2
16	Suaka Marga Satwa	410,0 ha/m2
Total Luas Wilayah		2327,3 ha/m2

Sumber: Data Diperoleh Berdasarkan Profil Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Tahun 2017

4. Keadaan Penduduk Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

Keadaan penduduk Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu menurut Bapak Kos'an Selaku Sekretaris Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu terbagi atas keadaan penduduk menurut jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian pokok, dan agama.⁸⁰

a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Keadaan penduduk Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2017 terdiri dari 340 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk 90 jiwa per Km. Seperti terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	800
2	Perempuan	785
Total		1.585 orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	379 KK
4	Kepadatan Penduduk	351 Jiwa/Km2

Sumber: Data Diperoleh Berdasarkan Profil Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Tahun 2017

⁸⁰Wawancara Kepada Bapak Kos'an Selaku Sekretaris, Tanggal 06 Mei 2018, Jam 13.00 Wib, di Rumah Sekretaris Desa Penggawa V Ulu.

b. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3 - 6 tahun yg belum masuk tk	42	35
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	8	7
3	Usia 7-8 tahun yang tidak pernah sekolah	-	106
4	Usia 7-8 tahun yang sedang sekolah	175	163
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	-	10
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	5	5
7	Tamat SD/ sederajat	136	121
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	26	11
9	Usia 18-56 thun tidak tamat SLTA	47	12
10	Tamat SMP/ sederajat	16	100
11	Tamat SMA/ sederajat	112	80
12	Tamat D11/ sederajat	98	-
13	Tamat S1/ sederajat	12	5
	Total	677 orang	655 orang

Sumber: Data Diperoleh Berdasarkan Profil Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Tahun 2017

Adapun sekolah yang terdapat di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yakni Paud Al-Raudhah, TK Nurul Iman dan sekolah Dasar Negeri Penggawa V Ulu.

c. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar di bidang pertanian. Selain Bertani adapun berprofesi dalam bidang Berkebun, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Notaris dan Karyawan Perusahaan Swasta. Adapun data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	294	6
2	Berkebun	32	18
3	Pegawai Negeri Sipil	10	2
4	Pedagang Keliling	-	2
5	Notaris	3	-
6	Karyawan Perusahaan Swasta	2	2
	Total	341 orang	30 orang

Sumber: Data Diperoleh Berdasarkan Profil Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Tahun 2017

d. Keadaan Penduduk Menurut Sistem Kepercayaan (Agama)

Penduduk yang ada di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat semuanya beragama Islam. Sarana peribadatan yang ada di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa

Kabupaten Pesisir Barat yaitu masjid yang terdiri dari 2 buah masjid yaitu masjid Nurul Muchsin yang berada di dusun 2 dan masjid Nurul Islam berada di dusun 4. Untuk lebih jelasnya, adapun data-data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 6
Keadaan Penduduk Menurut Sistem Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	800	785
	Total	800 orang	785 orang

Sumber: Data Diperoleh Berdasarkan Profil Desa (*Pekon*)
Penggawa V Ulu Tahun 2017



5. Struktur Pemerintahan Desa Penggawa V Ulu



B. Kepala Desa (*Pekon*) Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa (*Pekon*)

Kepala Desa dengan istilah kepala *Pekon* atau *Peratin* berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desa (*Pekon*) yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa (*Pekon*) mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan Undang-Undang Desa. Salah satu tugas dari kepala *Pekon* atau *Peratin* yaitu memberikan pelayanan seperti pelayanan dalam bidang pembangunan di Desa. Untuk menjalankan tugasnya kepala *Pekon* atau *Peratin* di bantu oleh perangkat Desa (*Pekon*) yang telah diangkat oleh kepala *Pekon* atau *Peratin* untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Kepala *Pekon* atau *Peratin* juga mengordinir penyelenggaraan Desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat Desa (*Pekon*) sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintahan serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di Desa (*Pekon*).⁸¹ Kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan terhadap peraturan Desa (*Pekon*) serta keputusan-keputusan di Desa (*Pekon*) seperti menegur bawahannya jika tidak berkompeten dalam bekerja,

⁸¹Bapak Kos'an, *Op.Cit.*

dan melerai keributan antar warganya dan memberi solusi terhadap permasalahan tersebut, serta memberikan keputusan yang adil.⁸²

Menurut kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu dan dipertegas oleh bapak Fauzi Rahman selaku Kasi Pemerintahan sebelum menjalankan program pembangunan tersebut, semua unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintah Desa (*Pekon*) bersama Masyarakat Desa (*Pekon*) yang terdiri dari ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, melakukan musyawarah guna menyusun rencana kerja dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di Desanya yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.⁸³

Namun dari hasil wawancara kepada masyarakat Penggawa V Ulu bapak Maryanto mengatakan bahwa kepala *Pekon* atau *Peratin* memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa (*Pekon*), tetapi tidak menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Seharusnya kepala *Pekon* atau *Peratin* membuat langkah-langkah dan memberikan arahan misalnya dalam hal pengerjaan apa yang mestinya dikerjakan terlebih dahulu dan peralatan apa yang perlu disediakan.

⁸²Wawancara dengan Bapak Zanni Selaku Masyarakat, Tanggal 07 September 2018, Jam 11.00 WIB, di Rumah Masyarakat Desa Penggawa V Ulu

⁸³Wawancara Kepada Fauzi Rahman Selaku Kasi Pemerintahan, Tanggal 08 Mei 2018, Jam 14.00 WIB, di Rumah Kasi Pemerintahan Desa Penggawa V Ulu.

Sehingga menyebabkan masyarakat bingung dan kurang berpartisipasi untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan.⁸⁴

Peran kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa (*Pekon*) Menurut bapak Nazirwan selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa kepala *Pekon* atau *Peratin* kurang terbuka kepada masyarakat terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan seperti informasi yang terkait dengan program, kegiatan, kebijakan, serta berbagai dokumentasi lain tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa.⁸⁵ Serta wawancara kepada bapak Selamat Hadi mengatakan bahwa pemerintah Desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti tidak pernah adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana Desa baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya. Masyarakat berharap pemerintah Desa harus transparansi atau terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan .⁸⁶

Dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa (*Pekon*) maka fungsi pemerintahan Desa (*Pekon*) adalah memberikan pelayanan kepada

⁸⁴Wawancara Kepada Maryanto Selaku Masyarakat, Tanggal 07 September 2018, Jam 09.00 WIB, di Rumah Masyarakat Desa Penggawa V Ulu.

⁸⁵Wawancara Kepada Nazirwan Selaku Tokoh Masyarakat Tanggal 08 Mei 2018, Jam 10.00 WIB, di Rumah Tokoh Masyarakat Desa Penggawa V Ulu.

⁸⁶Wawancara Kepada Bapak Selamat Hadi Selaku Masyarakat Tanggal 07 September 2018, Jam 10.00 WIB, di Rumah Masyarakat Desa Penggawa V Ulu.

masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁸⁷

Fungsi kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai kepala pemerintahan Desa (*Pekon*) menurut bapak Kos'an dalam memberikan pelayanan publik misalnya Memberikan pelayanan terhadap bidang olahraga seperti menyediakan sarana dan prasaranan keolahragaan bulu tangkis, tenis meja serta sepak bola. Serta kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai pemerintahan Desa (*Pekon*) memberikan Pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan yang baru-baru ini Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu telah meraih peringkat pertama dalam kejuaraan bidang sepak bola yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.⁸⁸

Sedangkan menurut bapak Joni Efendi, P. Selaku Kasi Pembangunan Fungsi kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu dalam memberikan pelayanan pembangunan seperti melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pelayanan terhadap bidang kesehatan seperti kegiatan rutin posyandu anak balita dan ibu hamil yang diadakan oleh pemerintahan Desa (*Pekon*) seminggu 2 kali di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu. Sedangkan bidang pendidikan kepala *Pekon* atau *Peratin* juga wajib melaksanakan pembangunan sarana prasarana

⁸⁷Hanif Nurcholis, *Op.Cit*, h. 103.

⁸⁸Kos'an, *Op.Cit*.

seperti membangun gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanah (TK) serta Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) supaya memiliki gedung sendiri tanpa harus meminjam gedung Sekolah Dasar (SD) dan kantor Desa.⁸⁹

Menurut bapak Damiri selaku Kasi Kesejahteraan fungsi kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai pemerintahan Desa (*Pekon*) dalam memberikan pelayanan pembangunan yaitu kemajuan suatu Desa (*Pekon*) tidak terlepas dari peran aktif kepala *Pekon* atau *Peratin*, salah satunya yaitu melaksanakan asas Partisipatif yaitu mengoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif maksudnya memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di Desa (*Pekon*). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif, maka peran kepala *Pekon* atau *Peratin* harus mampu menjalankan asas partisipatif, dimana masyarakat harus terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Desa (*Pekon*) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.⁹⁰

⁸⁹Wawancara Kepada Bapak Joni Efendi,P. Selaku Kasi Pembangunan Tanggal 07 Mei 2018, Jam 14.00 WIB, di Rumah Kasi Pembangunan Desa Penggawa V Ulu.

⁹⁰Wawancara Kepada Bapak Damiri Selaku Kasi Kesejahteraan, Tanggal 07 Mei 2018, Jam 15.00 WIB, di Rumah Kasi Kesejahteraan Desa Penggawa V Ulu.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Nazirwan beliau mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena kepala *Pekon* atau *Peratin* kurang berkomunikasi kepada masyarakat dalam mengajak warganya agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.⁹¹ Serta dipertegas oleh bapak Maryanto kurang berkomunikasinya kepala *Pekon* atau *Peratin* kepada masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Penggawa V Ulu.⁹²

Dalam fungsi perlindungan secara operasional pemerintah Desa (*Pekon*) bekerja sama dengan RT, RW dan memberikan pembinaan terhadap hansip dan anak-anak muda untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dengan cara membuat satuan-satuan pos penjaga keamanan di setiap Dusun.⁹³

Adapun dalam pelaksanaan pembangunan kepala *Pekon* atau *Peratin* mempunyai peran untuk mengawasi dan mengevaluasi berjalannya suatu pembangunan yang ada di Desa (*Pekon*) dan hasil evaluasi tersebut menjadi acuan pemerintah Desa (*Pekon*) dalam penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya. Pengawasan tersebut mengamati seluruh kegiatan pekerjaan agar semua pekerjaan

⁹¹Nazirwan, *Op.Cit.*

⁹²Maryanto, *Op.Cit.*

⁹³Fauzi Rahman, *Op.Cit.*

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan.⁹⁴ Namun menurut bapak Dalki kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu dalam pelaksanaan pembangunan kurang mengawasi kegiatan pembangunan di lapangan.⁹⁵

C. Pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

1. Program Pembangunan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

Pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintahan Desa (*Pekon*) bersama masyarakat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakatnya. Adapun program-program pembangunan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu sesuai dengan analisis potensi dan masalah-masalah dari kebutuhan tiap-tiap dusun dengan aspirasi masyarakat maka program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu, yaitu:

- a. Irigasi Lampai Kenihing;
- b. Rabat Beton Gang Murai;
- c. Saluran Irigasi Kampung Sawah;
- d. Rabat Beton Kampung Sawah;
- e. Gerbang Desa (Penembusan Jalan Desa Penggawa V Ulu ke Desa Penengahan);
- f. Pembukaan Badan Jalan Atar/Kebun Saleha;
- g. Drainase Limbah Rumah Tangga;
- h. Poskamling;
- i. Pembangunan PAUD;
- j. Sarana dan Prasarana Posyandu;

⁹⁴Joni Efendi,P, *Op.Cit.*

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Dalki Selaku Tokoh Agama Tanggal 13 Mei 2018, Jam 10.00 WIB di Rumah Tokoh Agama Desa Penggawa V Ulu.

- k. Pembangunan TPA;
- l. Pengadaan Barang/Jasa di Desa;⁹⁶

Untuk mewujudkan program-program di atas kepala *Pekon* atau *Peratin* beserta perangkat Desa (*Pekon*) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa (*Pekon*) harus bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Program pembangunan Penggawa V Ulu yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa (*Pekon*) dalam bidang sarana prasarana yakni dibidang ekonomi, kesehatan, serta bidang ketertiban dan keamanan. Sedangkan program pembangunan yang belum terlaksanakan yakni dalam bidang pendidikan.⁹⁷

Dengan demikian adapun program pembangunan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan di Bidang Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu berprofesi sebagai petani dan berkebun. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga harus mencari nafkah dengan cara menanam padi di sawah. Sedangkan warga yang berkebun hanya mengandalkan hasil kebun yang mereka miliki seperti berkebun pohon damar, kopi serta rempah-rempahan lainnya. Dengan demikian, pemerintah Desa (*Pekon*) telah berusaha

⁹⁶Kos'an, *Op.Cit.*

⁹⁷Bapak Damiri, *Op.Cit.*

membangun sarana dan prasarana agar memudahkan warganya dalam beraktivitas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Penggawa V Ulu.⁹⁸

Pemerintah Desa (*Pekon*) telah membangun Irigasi Lampai Kenihing agar dapat mempermudah dalam pengairan lahan pertanian. Selain membangun irigasi dalam sektor pertanian, pemerintah Desa (*Pekon*) juga membangun Pembukaan Badan Jalan Atar/Kebun Saleha. Dengan jalan yang baik, warga desa dapat pergi pulang mencari nafkah atau keperluan lain dengan lancar untuk memudahkan aktivitas warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹⁹ Peran kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai pemerintahan Desa sudah cukup baik dalam membangun irigasi dan pembukaan jalan sangat membantu masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani dan berkebun hal ini disampaikan oleh bapak Zanni salah satu masyarakat yang bekerja sebagai petani di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu.¹⁰⁰

2) Pembangunan di Bidang Kesehatan

Dalam mewujudkan Desa (*Pekon*) sehat bukanlah hal yang mudah, karena di dalamnya terdapat berbagai aspek yang

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Zanni, *Op.Cit.*

berperan, mulai dari aspek sosial dan budaya, pendidikan, kebijakan daerah hingga kesadaran masyarakat desa untuk merubah pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang selama ini tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat. Untuk itu pemerintah Desa (*Pekon*) telah mewujudkan program pembangunan dalam bidang kesehatan seperti balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta dan posyandu yang rutin di laksanakan setiap 2 minggu sekali yang bekerja sama dengan perawat dan Bidan Desa. Hal ini merupakan hal yang utama dan terpenting bagi masyarakat karena tanpa adanya kesehatan maka masyarakat tidak dapat beraktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah keluarganya.¹⁰¹ Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Sarana Prasarana Kesehatan

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	1
3	Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta	1
4	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1
5	Bidan	1
6	Perawat	1

Data Diperoleh Berdasarkan Profil Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Tahun 2017

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Edwin Selaku Kaur Keuangan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu, Tanggal 08 Mei 2018, Jam 15.00 WIB, di Rumah Kaur Keuangan Desa Penggawa V Ulu.

3) Pembangunan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Fauzi Rahman mengatakan bahwa Keamanan dan ketertiban di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu pemerintah Desa (*Pekon*) telah membangun poskamling di sekitaran Desa (*Pekon*) di tiap-tiap Dusun sudah ada. Keberadaan poskamling ditambah dengan adanya hansip serta kerjasama antar warga akan meningkatkan keamanan dan ketertiban Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu untuk mewujudkan Desa (*Pekon*) yang tenteram aman, dan tertib sehingga dapat tenang bekerja, berusaha, dan menikmati kehidupan sebagai orang yang

berbudaya.¹⁰² Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Bidang Keamanan dan Ketertiban

No	Daftar	Jumlah
1	Poskamling	5
2	Anggota Hansip	5
3	Babinkamtibmas/POLRI	1

Data Diperoleh Berdasarkan Profil Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Tahun 2017

Adapun program pembangunan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yang belum terlaksanakan, yaitu:

Pembangunan di Bidang Pendidikan

Pendidikan dapat di peroleh melalui 2 cara yaitu melalui formal maupun informal. Pendidikan informal misalnya TPA/TPQ, Pondok Pesantren dan lain-lain. Pendidikan formal sendiri adalah pendidikan yang resmi diantaranya pendidikan sekolah dasar, menengah dan pendidikan tingkat atas, serta perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Dalki beliau mengatakan bahwa Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu adalah salah satu Desa (*Pekon*) yang masih minim sarana prasarana dalam bidang pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari belum adanya gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang masih meminjam

¹⁰² Fauzi Rahman, *Op.Cit.*

gedung Sekolah Dasar (SD) serta belum adanya TPA.¹⁰³ Menurut Ari Wiyanto selaku masyarakat masalah itu telah disampaikan kepada bapak Mizar selaku kepala *Pekon* atau *Peratin* agar bisa mewujudkan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan-pembangunan dalam bidang pendidikan. Meskipun dampaknya tidak secara langsung memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa (*Pekon*) tetapi dampaknya akan terlihat setelah para murid tersebut dewasa karena anak Desa (*Pekon*) yang terdidik akan lebih sejahtera dari pada anak Desa (*Pekon*) yang tidak terdidik.¹⁰⁴ Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Bidang Pendidikan

No	Jenis Gedung	Jumlah Sewa	Jumlah Milik Sendiri	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa
1	Gedung PAUD	1	-	2	12
2	Gedung TK	1	-	3	15
3	Gedung SD	-	1	11	221

Data Diperoleh Berdasarkan Profil Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Tahun 2017

¹⁰³Dalki, *Op.Cit.*

¹⁰⁴Wawancara dengan Bapak Ari Wiyanto Selaku Masyarakat, Tanggal 07 September 2018, Jam 01.00 WIB, di Rumah Masyarakat Desa Penggawa V Ulu.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun di samping itu ada pula faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu. Pelaksanaan pembangunan di Desa (*Pekon*) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang mendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adapun faktor penghambat dalam pembangunan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yaitu:

1. Pengadaan lahan/pembebasan tanah

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu masalah pengadaan lahan/pembebasan tanah. Masalah pembebasan tanah tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga terjadi di pedesaan. Permasalahan lahan menjadi faktor penting untuk diselesaikan sebelum dimulainya suatu pembangunan, tanah yang belum bebas akan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, bahkan menyebabkan pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Demikian yang terjadi di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu menurut Edwin selaku Kaur Keuangan mengatakan bahwa tidak adanya pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum salah satunya seperti pelayanan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang tidak memiliki gedung sendiri. Permasalahan pembebasan serta pengadaan tanah ini terjadi karena terdapat perbedaan patokan nilai harga ganti rugi antara pemilik tanah dan Pemerintah Desa (*Pekon*) yang membuat pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat.¹⁰⁵

2. Kesadaran masyarakat

Menurut Nizam dan dipertegas oleh Joni mengatakan bahwa Kesadaran masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimana kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang dapat menjadi faktor penghambat dari peran pemerintah Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa (*Pekon*). Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Desa (*Pekon*) dan nilai gotong-royong yang sudah mulai menipis. Hal itu berdampak

¹⁰⁵Wawancara dengan Bapak Edwin Selaku Kaur Keuangan Desa Penggawa V Ulu, Tanggal 08 Mei 2018, Jam 15.00 WIB, di Rumah Kaur Keuangan Desa Penggawa V Ulu.

pada pembangunan yang telah dibangun. Salah satu contoh yaitu kurang terawatnya irigasi lampai kenihing yang dipenuhi sampah sehingga membuat saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik.¹⁰⁶

Adapun dibalik faktor penghambat ada Faktor pendukung dalam pembangunan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yaitu:

1. Kerjasama antar sesama aparat

Kerjasama antara aparat pemerintahan Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu ini tergolong baik. Hal tersebut dipertegas oleh Damiri dapat dilihat dari hubungan yang harmonis antara sesama aparat, serta kepatuhan semua aparat terhadap kepala *Pekon* atau *Peratin*. semua ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya di kantor Desa (*Pekon*), maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan baik demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung.¹⁰⁷


2. Sikap positif masyarakat

Menurut Dalki selaku Tokoh Agama mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung lainnya yaitu sikap masyarakat yang selalu menerima positif setiap program yang diberikan oleh

¹⁰⁶Bapak Nizam Manir, dan Bapak Joni Efendi.P, *Op.Cit*.

¹⁰⁷Bapak Damiri, *Op.Cit*.

pemerintah Desa (*Pekon*). Menurutnya peran bapak Nizam selaku kepala *Pekon* atau *Peratin* sudah cukup baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Walaupun masih ada pembangunan yang belum terlaksanakan.¹⁰⁸ Sikap positif masyarakat tersebut adalah salah satu dukungan terhadap pemerintahan Desa (*Pekon*). Sebab kesuksesan suatu pembangunan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang ikut andil dalam memberikan dukungan kepada pemerintah Desa (*Pekon*) terhadap program-program pembangunan.¹⁰⁹



¹⁰⁸Dalki, *Op.Cit.*

¹⁰⁹Nizam wanir, *Op.Cit.*

BAB IV ANALISIS

A. Peran Kepala Desa (*Pekon*) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan hasil penelitian peran kepala Desa atau yang disebut dengan istilah bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam pelaksanaan pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 kepala Desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dalam Undang-Undang yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 huruf (b) yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa (*Pekon*). Kepala *Pekon* atau *Peratin* telah mengangkat perangkat-perangkat Desa (*Pekon*) sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mendampingi dan membantu kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam menjalankan tugasnya di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu. Adapun dalam melaksanakan pembangunan Kepala *Pekon* atau *Peratin* terlebih dahulu

merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat Desa (*Pekon*) yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti Irigasi Lampai Kenihing, Pembukaan Badan Jalan Atar/Kebun Saleha. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.

Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan maupun belum terlaksanakan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu sebagai berikut:

1. **Pembangunan dalam Bidang Ekonomi**

Upaya pemerintah Desa (*Pekon*) dalam mempercepat kemajuan perekonomian Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu sudah cukup baik yaitu dengan cara membangun Irigasi Lampai Kenihing untuk memudahkan pengairan sawah, dengan adanya air yang cukup maka sawah akan subur sehingga hasil pertanian akan banyak dan lebih berkualitas dibandingkan sebelum dibangunnya Irigasi Lampai Kenihing. Serta membangun Pembukaan Jalan Atar/Kebun Saleha yang dulunya warga susah untuk menempuh ketempat kerja

sekarang dengan dibangunnya pembukaan jalan memudahkan warga untuk pergi pulang mencari nafkah.

2. Pembangunan dalam Bidang Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan sudah cukup baik, karena pemerintah Desa bekerja sama dengan perawat dan Bidan Desa (*Pekon*) yang memang asli warga Desa (*Pekon*) yang menetap di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu. Sehingga memudahkan warga untuk berobat meskipun diluar jam kerja yang telah ditentukan.

3. Pembangunan dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yaitu termasuk Desa (*Pekon*) yang aman jauh dari tindak kejahatan, meskipun begitu untuk mengantisipasi tindak kejahatan maka dibangunnya 5 poskambling di setiap dusunnya yang bekerja sama dengan hansip dan dibantu oleh warganya. Dalam bidang keamanan dan ketertiban peran kepala *Pekon* atau *Peratin* sudah cukup baik. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) tentang kewajiban kepala Desa.

4. Pembangunan dalam Bidang Pendidikan

Pembangunan dalam pendidikan ini adalah salah satu program pembangunan yang belum terlaksanakan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengadaan tanah, untuk membangun gedung-gedung PAUD, TK,

maupun TPA. Selain itu juga pemerintah Desa kurang berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Desa pada Pasal 26 ayat (4) huruf k yaitu kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai seorang pemimpin memiliki peran yang besar terhadap tugasnya sebagai seorang pemimpin dalam membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya. Sesuai dengan sifat yang tegas yang dimiliki kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu terhadap keputusan peraturan Desa (*Pekon*) serta meleraikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi antar warganya dengan adil.

Adapun fungsi kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam kegiatan pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu dimulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengawasi. merencanakan pembangunan misalnya dengan melakukan musyawarah, dan melaksanakan pembangunan-pembangunan diberbagai bidang memberikan pembinaan-pembinaan dalam bidang olahraga kepada anak-anak muda serta pembinaan akan meningkatkan kesadaran hukum dalam bidang keamanan dan ketertiban di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu sesuai dalam Pasal 26 Ayat 2 bahwa kepala Desa memiliki wewenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. Selain merencanakan juga melaksanakan adapun peran kepala *Pekon* atau *Peratin*

Penggawa V Ulu yaitu mengawasi. Tetapi dalam kenyataannya kepala *Pekon* atau *Peratin* kurang mengawasi jalannya kegiatan pembangunan. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya sumber masalah seperti agar tidak terjadinya penyimpangan dan kecurangan-kecurangan misalnya pengurangan bahan, pengurangan jam kerja ataupun mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya.

Peran kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam pemerintahan Desa (*Pekon*) sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu Desa (*Pekon*). Majunya suatu Desa (*Pekon*) dapat dilihat dari pembangunan sarana prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari perannya kepemimpinan kepala *Pekon* atau *Peratin* itu sendiri dalam menjalankan tanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya kepala *Pekon* atau *Peratin* kurang terbuka dan kurang berkomunikasi terhadap masyarakat sehingga minimnya partisipasi masyarakat di Desa (*Pekon*) Peggawa V Ulu untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksanakan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga serta merawat pembangunan yang sudah dibangun dengan cara bersama-sama mengadakan gotong royong.

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desa pada Pasal 1 ayat 8 Pembangunan Desa adalah

upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peran kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa secara umum kurang optimal. Melihat dari kurang aktif peran kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan Desa (*Pekon*).

B. Tinjauan Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa (*Pekon*) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu

Kepala Desa (*Pekon*) atau yang disebut dengan istilah bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa (*Pekon*). Sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Fiqh Siyasa diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam Islam.

Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa/4: 59)

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan *Ulil Amri*. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kepala *Pekon* atau *Peratin* adalah Pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di Desa (*Pekon*). Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Kepala *Pekon* atau *Peratin* adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia perannya sebagai kepala pemerintahan Desa (*Pekon*) secara umum kurang optimal maka kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam menjalankan tugasnya kurang mematuhi peraturan Undang-Undang Desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan Desa (*Pekon*). Pemimpin yang kurang patuh adalah pemimpin yang kurang menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud yaitu pemimpin yang berada di bawah pemerintahan pusat seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat maupun Kepala Desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah

dalam mengemban tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fiqh siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala *Pekon* atau *Peratin* dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan bukhari muslim yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Artinya: *Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (Hadist Riwayat Bukhari).*¹¹⁰

¹¹⁰Zainuddin Hamidy dkk, Op. Cit. h. 264.

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok seorang pemimpin harus amanah dalam menjaga tanggung jawab atas kepemimpinannya. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang Presiden, Bupati, Gubernur serta maupun kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW yang dikaruniai 4 sifat utama yaitu Sidiq, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pembangunan kurang bertanggung jawab terhadap perannya sebagai pemimpin pemerintahan Desa (*Pekon*). Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya peran kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam menjalankan tugas, hak, dan wewenang serta kewajibannya sebagai kepala pemerintahan Desa(*Pekon*).

Menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut untuk ditiru oleh masyarakatnya.

Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada *Amar Makruf Nahi Munkar*, menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin memiliki sifat *Amar Makruf Nahi Munkar* maka kita diperintahkan wajib menaati pemimpin yang seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikit pun kepadanya.

Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat Desa (*Pekon*) agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah Desa (*Pekon*) dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah Desa (*Pekon*) bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawa perubahan positif untuk kemajuan Desa (*Pekon*) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala Desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu Desa. Peran kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu dalam melaksanakan pembangunan kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam melaksanakan tugasnya.

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti Keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa (*Pekon*). Kepala

Pekon atau *Peratin* Penggawa V Ulu belum bisa menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya. hal ini bisa dilihat dari tidak pernah adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana Desa di tempat-tempat strategis di lingkungan Desa, baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya.

Kedua yaitu kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif dimana peran kepala *Pekon* atau *Peratin* kurang secara aktif menggerakkan atau mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah Desa (*Pekon*) dan masyarakatnya. Sehingga keduanya harus mampu menciptakan sinergi.

Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah Desa (*Pekon*) tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah Desa (*Pekon*), pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat Desa (*Pekon*), pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat

lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Dengan demikian menurut peneliti peran kepala *Pekon* atau *Peratin* Penggawa V Ulu dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang kepala desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf m yaitu mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Dalam hal ini Kepala *Pekon* atau *Peratin* kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan kewajiban kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf f yaitu tentang prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sesuai pada Pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Maka dari itu kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai pemimpin Desa (*Pekon*) berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya yang harus menegakkan prinsip tata Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila pemerintahan Desa

(*Pekon*) menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan maka akan dapat membantu kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam melaksanakan roda pemerintahan. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam pelaksanaan pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai pemimpin pemerintahan Desa (*Pekon*) perannya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam Pelaksanaan Pembangunan yaitu dalam tinjauan Fiqh Siyasah pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa kepala *Pekon* atau *Peratin* kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa (*Pekon*)
Penggawa V Ulu dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa khususnya peran kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan-pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi
2. Diperlukan optimalisasi peran kepala *Pekon* atau *Peratin* dengan upaya maksimal dalam menjalin komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya hidup sejahtera.
3. Sebaiknya pemerintah Desa (*Pekon*) harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Desa (*Pekon*). Agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun oleh Desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dumaiji, Abdullah. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ali, Zainudi. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Baharuddin & Umiarso. *Kepemimpinana Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1971.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Edisi Kedua*. Bandung : Prenada Media, 2003.
- Et.Al, Veitzal. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta : Raja Pers, 2013.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.
- Hamidy, Zainuddin Dkk, *Shahih Bukhari I* Jakarta: Widjaya, 1992.
- Hamidy, Zainuddin Dkk, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari I-IV* Jakarta: Pt. Bumirestu, 1994.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penggawa_V_Ulu, Karya Penggawa, Pesisir Barat

<https://id.wikipedia.org/wiki/Desa> (Diakses pada 10 Agustus 2018, Pukul 20.30).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pekon> (Diakses pada 10 Agustus 2018, Pukul 20.30).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Jayadinata, Johara T. dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006.

Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2010.

Khaliq, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

Lincoln Arsyad, Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2008.

Mamang Sangaji, Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Patimah, Siti. *Manajemen Kepemimpinan Islam Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Praja, Juhaya S. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.

Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004.

Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rivai, Veithzal, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga, 2008.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Tambunan, Toman Sony. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Terjemahan Hadish Abu Naim, Semarang: Cv Asy Syifa' 1993.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional

Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Angkasa, 1995.

Wiratna, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah di Pahami*. Yogyakarta: Pusat Baru Press, 2014.

Zuhraeni. *Hukum Pemerintahan Desa*. Perpustakaan Nasional RI: Aura Publishing, 2017.

Zuhri, Muhammad Harfin. 2014. *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*. Akademik: Jurnal Pemikiran Islam. Vol 19, No.01.



Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Kepala Desa

1. Sejak kapan bapak menjabat menjadi kepala Desa Penggawa V Ulu?
2. Apa sajakah tugas bapak sebagai kepala Desa Penggawa V Ulu?
3. Apa saja program pembangunan di Desa Penggawa V Ulu?
4. Apa sajakah bentuk pelayanan pemerintahan Desa?
5. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan Desa?

B. Wawancara Kepada Perangkat Desa

1. Bagaimana peran kepala Desa Penggawa V Ulu?
2. Apa saja program-program yang sudah dan belum dilaksanakan di Desa Penggawa V Ulu?
3. Apa sajakah bentuk pelayanan pemerintahan Desa?
4. Bagaimana hubungan perangkat desa dengan kepala desa?
5. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa?
6. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan Desa?

C. Wawancara Kepada Masyarakat

1. Bagaimana sejarah Desa Penggawa V Ulu?
2. siapa saja yang pernah menjabat menjadi kepala Desa Penggawa V Ulu?
3. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan?
4. Apakah kepala Desa telah melaksanakan perannya dengan baik?
5. Apakah kepala Desa dalam menjalankan praktik dan kebijakan pemerintahan Desa secara transparansi kepada masyarakat?
6. Apakah program yang dilakukan pemerintah Desa telah sesuai dengan keinginan masyarakat?
7. Bagaimana sikap masyarakat terhadap Program-program pembangunan di Desa Penggawa V Ulu?
8. Adakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap setiap kegiatan pembangunan?
9. Apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di Desa?
10. Bagaimana komunikasi masyarakat dengan kepala Desa Penggawa V Ulu?
11. Apakah harapan masyarakat kepada pemerintah Desa terhadap pembangunan di Desa Penggawa V Ulu?



5. Struktur Pemerintahan Desa Penggawa V Ulu

